



P U T U S A N

Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ILHAM Alias AWANG
2. Tempat lahir : Paya Prupuk
3. Umur/tanggal lahir: 60 Tahun / 12 Oktober 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Kenanga Desa Paya Prupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Yuni Nasution, S.H., dan Ahmad Hidayat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Yuni Nst, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Sikambing No. 41-A Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam Register Nomor 110/SK/2015/PN.STB tanggal 07 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 23 Juni 2015 dan 02 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 24 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM ALS. AWANG bersalah melakukan tindak pidana " Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM ALS.AWANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat penyerahan tanah dari BAH'UDIN kepada ILHAM ALS. AWANG tanggal 23 Mei 1977 ;
 - 2 (dua) lembar asli surat keberatan/sanggahan ILHAM ALS. AWANG tanggal 22 September 2014 ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan hak waris/ haak milik tanggal 21 Maret 1977;
 - 1 (satu) lembar asli surat akte kelahiran ;
 - 1 (satu) lembar asli kertas tulis yang terdapat tanda tangan tahun 1975;
 - 1 (satu) lembar eksemplar asli buku yang didalamnya bertuliskan arab yang disampulnya terdapat tanda tangan tahun 1974;
 - 1 (satu) lembar eksemplar asli buku yang didalamnya bertuliskan arab yang disampul dan didalamnya terdapat tanda tangan tahun 1974 ;
- Dikembalikan kepada KAIRANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham alias Awang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menyatakan terdakwa bebas dan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijs praacht) ;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula ;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ILHAM Als AWANG, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl.Mesjid Azizi Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2011, H.KAMALUDDIN MAKSUM membeli lahan tanah milik ahli waris BAHU'UDIN (salah satunya adalah KHAIRANI) di Kelurahan Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat sebanyak 5 (lima) bidang lebih kurang sebesar 6 hektar, kemudian pada tanggal 17 September 2014 H.KAMALUDDIN MAKSUM bermohon kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab.Langkat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas lahan tanah tersebut dengan nomor berkas 10363/2014, 10362/2014, namun pada tanggal 9 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat mengeluarkan surat nomor 1394-200/X/2014 tentang permohonan penerbitan sertifikat hak milik H.Kamaluddin Maksom tidak dapat diproses dikarenakan adanya surat keberatan/sanggahan terdakwa tanggal 22 September 2014 yang diajukan oleh terdakwa, dimana pada intinya surat sanggahan tersebut menyatakan bahwa terdakwalah yang menguasai lahan di Kelurahan Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat terbut berdasarkan dengan adanya surat penyerahan tanah dari BAHA'UDIN kepada terdakwa dengan disaksikan oleh EFFENDI dan SANUSI pada tanggal 23 Mei 1977, dimana isi surat penyerahan tanah tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa surat penyerahan tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh BAHA'UDIN pada tanggal 23 Mei 1977 yang menyatakan bahwa tanah sebanyak lebih kurang 6 hektar dan berada pada 5 tempat berbeda yang dikuasai BAHA'UDDIN sejak tahun 1946 terletak di Lorong Paya Palas Kp.Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura diserahkan kepada terdakwa ILHAM Als AWANG dan apabila nantinya tanah tersebut diusahai dan dirawat dengan baik, maka BAHA'UDDIN tidak keberatan jika tanah tersebut nantinya diurusnya menjadi milik terdakwa ;

Bahwa Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh BAHA'UDIN dan terdakwa dan disaksikan oleh EFFENDI dan SANUSI tersebut bukanlah surat yang dibuat oleh BAHA'UDDIN karena tanda tangan BAHA'UDDIN yang ada didalam surat penyerahan tanah tersebut adalah tanda tangan yang palsu dan berbeda dengan tanda tangan BAHA'UDDIN yang asli, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimanistik No Lab 1051/DTF/2015 tanggal 24 Februari 2015 mempunyai kesimpulan ditemukannya ketidakwajaran dokumen yaitu telah terjadi perubahan warna yang tidak merata adanya Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design yang berbeda dengan tanda tangan asli alm BAHA'UDIN als BURHANUDDIN yang didapat dari beberapa dokumen milik BAHA'UDIN als BURHANUDDIN. Yang artinya tanda tangan di surat penyerahan tersebut bukan tanda tangan asli dari BAHA'UDDIN, karena tidak identik dengan tanda tangan asli BAHA'UDDIN

Bahwa terdakwa membuat surat penyerahan tanah tersebut, dengan tujuan untuk menguasai lahan milik ahli waris almarhum BAHA'UDDIN tersebut sedangkan terdakwa bukanlah ahli waris BAHA'UDDIN, yang mana terdakwa tidak pernah tinggal di Tanjung Pura pada tanggal 23 Mei 1977 berdasarkan tanggal surat penyerahan tanah tersebut, sehingga mengakibatkan proses jual beli antara KAIRANI sebagai ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHA'UDDIN dengan H.KAMALUDDIN MAKSUM terhambat karena H.KAMALUDDIN MAKSUM tidak dapat membuat sertifikat tanah di Kelurahan Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat yang telah dibelinya tersebut, sehingga baik KHAIRANI maupun H.KAMALUDDIN MAKSUM merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa, selanjutnya KHAIRANI melaporkan terdakwa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ILHAM Als AWANG, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl.Mesjid Azizi Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2011, H.KAMALUDDIN MAKSUM membeli lahan tanah milik ahli waris BAHU'UDIN (salah satunya adalah KHAIRANI) di Kelurahan Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat sebanyak 5 (lima) bidang lebih kurang sebesar 6 hektar, kemudian pada tanggal 17 September 2014 H.KAMALUDDIN MAKSUM bermohon kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab.Langkat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas lahan tanah tersebut dengan nomor berkas 10363/2014, 10362/2014, namun pada tanggal 9 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat mengeluarkan surat nomor 1394-200/X/2014 tentang permohonan penerbitan sertifikat hak milik H.Kamaluddin Maksu tidak dapat diproses dikarenakan adanya surat keberatan/sanggahan terdakwa tanggal 22 September 2014 yang diajukan oleh terdakwa, dimana pada intinya surat sanggahan tersebut menyatakan bahwa terdakwalah yang menguasai lahan di Kelurahan Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat terbut berdasarkan dengan adanya surat penyerahan tanah dari BAHU'UDIN kepada terdakwa dengan disaksikan oleh EFFENDI dan SANUSI pada tanggal 23 Mei 1977, dimana isi surat penyerahan tanah tersebut pada pokoknya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa surat penyerahan tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh BAHA'UDIN pada tanggal 23 Mei 1977 yang menyatakan bahwa tanah sebanyak lebih kurang 6 hektar dan berada pada 5 tempat berbeda yang dikuasai BAHA'UDIN sejak tahun 1946 terletak di Lorong Paya Palas Kp.Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura diserahkan kepada terdakwa ILHAM Als AWANG dan apabila nantinya tanah tersebut diusahai dan dirawat dengan baik, maka BAHA'UDIN tidak keberatan jika tanah tersebut nantinya diurusnya menjadi milik terdakwa ;

Bahwa Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh BAHA'UDIN dan terdakwa dan disaksikan oleh EFFENDI dan SANUSI tersebut bukanlah surat yang dibuat oleh BAHA'UDDIN karena tanda tangan BAHA'UDDIN yang ada didalam surat penyerahan tanah tersebut adalah tanda tangan yang palsu dan berbeda dengan tanda tangan BAHA'UDIN yang asli, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimanistik No Lab 1051/DTF/2015 tanggal 24 Februari 2015 mempunyai kesimpulan ditemukannya ketidakwajaran dokumen yaitu telah terjadi perubahan warna yang tidak merata adanya Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design yang berbeda dengan tanda tangan asli alm BAHA'UDIN als BURHANUDDIN yang didapat dari beberapa dokumen milik BAHA'UDIN als BURHANUDDIN. Yang artinya tanda tangan di surat penyerahan tersebut bukan tanda tangan asli dari BAHA'UDIN, karena tidak identik dengan tanda tangan asli BAHA'UDIN ;

Bahwa terdakwa membuat surat penyerahan tanah tersebut, dengan tujuan untuk menguasai lahan milik ahli waris almarhum BAHA'UDIN tersebut sedangkan terdakwa bukanlah ahli waris BAHA'UDIN, yang mana terdakwa tidak pernah tinggal di Tanjung Pura pada tanggal 23 Mei 1977 berdasarkan tanggal surat penyerahan tanah tersebut, sehingga mengakibatkan proses jual beli antara KAIRANI sebagai ahli waris BAHA'UDIN dengan H.KAMALUDDIN MAKSUM terhambat karena H.KAMALUDDIN MAKSUM tidak dapat membuat sertifikat tanah di Kelurahan Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat yang telah dibelinya tersebut, sehingga baik KHAIRANI maupun H.KAMALUDDIN MAKSUM merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa, selanjutnya KHAIRANI melaporkan terdakwa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KAIRANI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 17 September 2014, saksi H. Kamaluddin Maksom bermohon kepada kantor BPN Kabupaten Langkat untuk penerbitan Hak Milik atas lahan tanah miliknya yang ia beli dari Saksi, yaitu berupa tanah yang terletak di Kelurahan Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura dengan Nomor berkas 10363/ 2014, 10362/ 2014 namun pihak BPN mengeluarkan surat Nomor 1394-200/ X/ 2014, tanggal 09 Oktober 2014 dimana isi surat tersebut mengatakan bahwa permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik H. Kamaluddin Maksom tidak dapat diproses dikarenakan adanya surat keberatan/ sanggahan dari Terdakwa pada tanggal 22 September 2014;
- Bahwa isi surat sanggahan Terdakwa tersebut setahu saksi adalah tidak benar/ palsu, karena setahu saksi Terdakwa tidak benar memiliki lahan tanah sesuai dengan apa yang dikatakan Terdakwa pada surat sanggahan tersebut dan lampiran surat sanggahannya tersebut ditemukan adanya surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 yang mana didalam surat tersebut menyatakan bahwa Alm. Baha'udin yang merupakan adalah ayah kandung saksi ada menyerahkan lima bidang lahan tanah kepada Terdakwa namun tanda tangan ayah Saksi Baha'udin pada surat penyerahan tanah tersebut diketahui saksi bukan seperti itu selama ini sehingga saksi sangat yakin tanda tangan ayah saksi tersebut telah dipalsukan
- Bahwa saksi sangat keberatan atas timbulnya surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 karena saksi sebagai ahli waris dari Baha'udin yang telah menjualkan tanah tersebut kepada saksi H. Kamaluddin Maksom tidak dapat membuat Sertifikat Hak Milik atas namanya pada

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor BPN Kab. Langkat dan atas hal tersebut pula Saksi melaporkan masalah tersebut ke Polres Langkat ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa tidak mengetahui surat tersebut palsu hanya terdakwa menyatakan surat tersebut Terdakwa terima langsung dari alm. Bahaudin langsung ;

2. H. KAMALUDDIN MAKSUM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Baha'udin sejak tahun 1953, dan saksi tinggal satu kampung dengan Pak Baha'udin selama hidup pak Bahaudin tersebut dan keseharian alm. Baha'udin semasa hidupnya adalah seorang guru mengaji dan menggalas ;
- Bahwa setahu saksi Pak Baha'udin mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang dan saksi juga mengetahui Terdakwa tersebut adalah keponakan dari Pak Baha'udin ;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Baha'udin dahulu memiliki beberapa bidang tanah dan alm. Bahaudin memiliki tanah tersebut dari peninggalan orang tua Baaha'udin ;
- Bahwa saksi juga mengetahui, Terdakwa tidak pernah tinggal di kampung tersebut pada tahun 1977 karena saksi tahu persis terdakwa pada tahun 1977 tinggal di Tebing Tinggi ;
- Bahwa saksi mengenal Sanusi dan Efendi, yaitu orang yang ikut menandatangani dalam surat yang di duga Palsu atau Dipalsukan tanda tangan Baha'udin, namun antara Saksi dengan mereka tidak ada hubungan famili, pernyataan Sanusi maupun Efendi mengatakan bahwa tanda tangan Baha'udin pada surat tersebut adalah benar tanda tangan Baha'udin itu tidak benar, karena pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 09.00 wib Saksi datang ke rumah Sanusi di Dusun V Kenanga Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat sambil membawa foto copy surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 dimana pada waktu itu Saksi bertanya kepadanya sambil menunjukan surat tersebut "ini tanda tangan kau, siapa yang kemari" lalu Sanusi menjawab " AWANG", lalu Saksi bertanya lagi sama Sanusi "Kok kau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teken aja” kemudian Sanusi menjawab “ Orang dia minta teken, ku teken aja” lalu Saksi berkata kepada Sanusi “Oh, kalau gitu ya udah, jangan nanti dia yang bermasalah, kau yang terikut-ikut “ kemudian Saksi langsung pulang ;

- Bahwa adapun pemalsuan yang Saksi maksud pada tanggal 17 September 2014, Saksi bermohon kepada kantor BPN Kab.Langkat untuk penerbitan sertifikat hak milik atas lahan tanah milik Saksi yang terletak di Kelurahan Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan Nomor 10363/2014, 10362/2014, namun pihak BPN mengeluarkan surat dengan nomor :1394-200/X/2014, tanggal 09 Oktober 2014 dimana isi surat tersebut mengatakan bahwa permohonan penerbitan sertifikat hakmilik Saksi tidak dapat diproses dikarenakan adanya surat keberatan/ sanggahan Terdakwa tanggal 22 September 2014 namun isi surat sanggahan Terdakwa tidak benar/palsu.Karena ianya tidak benar memiliki lahan tanah sesuai dengan apa yang dikatakannya pada suart sanggahan tersebut dan lampiran surat sanggahannya tersebut ditemukan adanya surat Penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 yang mana didalam surat tersebut menyatakan bahwa alm. Baha'udin ada menyerahkan 5 bidang tanah kepada Terdakwa namun tanda tangan Baha'udin pada surat penyerahan tanah tersebut tidak benar/ palsu sehingga atas hal tersebut Saksi merasa keberatan dan tidak dapat membuat sertifikat hak milik atas nama Saksi pada kantor BPN Kab.Langkat, akibat adanya sanggahan surat dari Terdakwa yang diduga palsu tersebut sehingga atas hal tersebut Saksi melaporkan masalah tersebut ke Polres Langkat ;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang mendengarkan pembicaraan Saksi dengan Sanusi yaitu bernama Supriyadi, dimana pada hari kamis, tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 09.00 wib Saksi mendatangi Supryadi kerumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Kenanga Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dengan mengenderai sepeda motor, dan Saksi mengajaknya menjumpai Sanusi dengan berkata “ Yok, kawani Atok kerumah Sanusi” lalu ia jawab “ yok” dan kamipun

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb



bersama-sama pergi kerumah Sanusi dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi, dan sesampainya kami didepan rumah Sanusi, Saksi langsung turun dari sepeda motor dan Saksi mengeluarkan foto copy surat dari balik baju Saksi, dan Saksi langsung mendekati pintu rumah Sanusi dan berkata “ Asalamualaikum” lalu Supryadi pergi meletakkan sepeda motor di samping rumah Sanusi, dan Sanusi mengucapkan “ Alaikumsallam” dan didepan pintu Saksi memanggil Supriyadi dengan melambaikan tangan Saksi menyuruh ianya dekat, dan ianyapun mendekati pintu masuk namun Supriyadi tidak masuk, setelah Saksi langsung masuk sambil membaca foto copy surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 dimana pada waktu itu Saksi bertanya kepada Sanusi sambil menunjukkan surat tersebut “Ini tanda tangan kau, siapa yang datang kemari” lalu Sanusi menjawab “ Awang, yang bawa waktu banjir Tanjung Pura” lalu Saksi bertanya lagi sama Sanusi “ Kok kau teken aja” kemudian Sanusi menjawab” Orang dia minta teken, ku teken aja” lalu Saksi berkata kepada Sanusi” Oh, kalau gitu ya udah, jangan nanti dia yang bermasalah, kau yang terikut-ikut” setelah itu Saksi keluar rumah dan pulang bersama Supriyadi dan Supriyadi pada saat Saksi berbicara dengan Sanusi ianya sempat mendengar pembicaraan antara Saksi dengan Sanusi, kemudian kamipun langsung pulang ;

- Bahwa saksi mengetahui yang dipalsukan Terdakwa adalah berupa tanda tangan Alm. Baha’udin pada surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 dan dengan surat tersebut ianya membuat surat keberatan/sanggahan ke Kantor BPNKab. Langkat sehingga Saksi tidak bisa membuat sertifikat hak milik atas lahan tanah Saksi ke BPN, tanggal 22 September 2014 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yaitu Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu Terdakwa dari kecil sampai saat ini tidak pernah meninggalkan daerah kampung tersebut dan Terdakwa tidak memalsukan tanda tangan Baha’udin tersebut karena Baha’udin sendiri yang menyerahkan surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta tanda tangan Sanusi dan Efendi atas surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 ;

3. MUHAMMAD YAMIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai pemalsuan tanda tangan Bahaudin, dimana pada tanggal 17 September 2014 saksi H. Kamaluddin Maksom bermohon ke Kantor BPN Kab. Langkat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas lahan tanah milik H. Kamaluddin Maksom yang terletak di Kelurahan Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dengan Nomor berkas 10363/ 2014, 10362/ 2014 namun pihak BPN Kab. Langkat mengeluarkan surat dengan Nomor 1394-200/ X/ 2014, tanggal 09 Oktober 2014 dimana isi surat tersebut mengatakan bahwa permohonan penerbitan sertifikat hak milik H. Kamaluddin Maksom tidak dapat diproses dikarenakan adanya surat keberatan/ sanggahan Terdakwa tanggal 22 September 2014 namun isi surat sanggahan Terdakwa tersebut tidak benar/ palsu, karena ianya tidak benar memiliki lahan sesuai dengan apa yang dikatakannya pada surat sanggahan tersebut dan lampiran surat sanggahannya tersebut ditemukan adanya surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 yang mana didalam surat tersebut menyatakan bahwa Alm. Baha'udin ada menyerahkan lima bidang lahan tanah kepada Terdakwa namun tanda tangan Baha'udin pada surat penyerahan tanah tersebut tidak benar / palsu sehingga atas hal tersebut H. Kamaluddin Maksom merasa keberatan dan tidak dapat membuat sertifikat hak milik atas nama H.Kamaluddin Maksom pada kantor BPN Kab.Langkat ;
- Bahwa persoalan tersebut saksi ketahui dari saksi H. Kamaluddin Maksom yang menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa mengenai Alm. Baha'udin dan tanah yang dimiliki alm. Baha'udin tersebut yang saksi ketahui adalah awalnya setelah Alm. Baha'udin meninggal dunia maka Kairani yang meneruskan untuk mengelola dan mengerjakan lahan tanah tersebut, namun Terdakwa pernah meminta ijin kepada Kairani untuk mengerjakan lahan tanah tersebut namun

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kairani mengatakan silahkan saja namun tidak boleh tanaman keras sehingga ianya menanam tanaman padi, kacang panjang maupun kacang tanah, dan selanjutnya Terdakwa mengerjakan lahan tanah tersebut sejak tahun 1980-an namun bukan untuk dikuasai akan tetapi pinjam pakai dari Kairani selaku ahli waris Alm. Baha'udin dan pinjam pakai tersebut secara lisan, sehingga karena diberikan ijin untuk mengerjakan sehingga ianya ingin menguasai seluruh lahan tanah tersebut dengan membuat surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 tersebut yang mana surat tersebut palsu ;

- Bahwa saksi benar-benar mengetahui tanda tangan Baha'udin, oleh karena Saksi pernah melihat tanda tangan Baha'udin pada surat tanah yang aslinya ;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan Saksi yang membuat surat keterangan ahli waris untuk ganti rugi pada tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut luas sekitar 5 (lima) ha, terdiri dari 5 (lima) bidang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, yaitu tidak benar Terdakwa ada memalsukan tanda tangan alm. Baha'udin tersebut ;
4. DANIEL SINUHAJI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui adalah awalnya H. Kamaluddin Maksum telah bermohon kepada BPN Kab. Langkat untuk penerbitan sertifikat hak milik sesuai dengan nomor berkas 10363/2014, 10362/2014, 10361/2014 yang terletak di Kelurahan Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dimana permohonan tersebut tidak dapat diproses oleh BPN Kab. Langkat, dikarenakan adanya surat keberatan/sanggahan tanggal 22 September 2014 dari Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa ada mendapatkan lahan tanah dari Alm. Baha'udin sesuai dengan surat Penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana surat tersebut diduga palsu namun apakah benar surat tersebut palsu atau tidak, saksi tidak mengetahui pastinya ;

- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa namun Saksi kenal saksi H. Kamaluddin Maksum yang pernah datang ke Kantor BPN Kab. Langkat untuk memohonkan pengukuran dan pemetaan lahan tanah miliknya ;
- Bahwa setahu saksi, saksi H.Kamaluddin Maksum ada mengajukan permohonan hak atas tanah H. Kamaluddin Maksum tanggal 17 September 2014 dengan nomor 10363/ 2014, 10362/ 2014 dan 10361/ 2014 yang terletak di Kelurahan Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura sehingga dalam rangka permohonan pengukuran dan pemetaan atas nama H.Kamaluddin Maksum maka Saksi diperintahkan untuk melakukan pemetaan dimaksud dan pada saat dilakukan pemetaan dan pengukuran atas objek lahan yang dimohonkan tiba-tiba datang salah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sama sekali melakukan sanggahan terhadap pengukuran yang dilakukan dan Saksi telah menyarankan untuk membuat permohonan sanggahan/ keberatan atas pengukuran yang dilakukan dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang membuat surat keberatan/ sanggahan Terdakwa tanggal 22 September 2014 tersebut, kapan dan dimana dibuat Saksi tidak tahu pasti dan tentang Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 tersebut juga Saksi tidak tahu dengan surat tersebut, siapa yang membuat Saksi tidak tahu dan apakah surat tersebut palsu atau tidak Saksi tahu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. BADIUZ ZAMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai pemalsuan surat yang dimaksud dimana berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 tersebut Baha'udin ada menyerahkan 5 (lima) bidang lahan tanah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb



yang terletak di Lorong Paya Palas Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat kepada Terdakwa, namun hal tersebut saksi ketahui tidak benar, dimana Alm. Baha'udin tidak pernah sama sekali menyerahkan lahan tanah tersebut kepada Terdakwa dan sepengetahuan Saksi bahwa tanda tangan Baha'udin pada surat tersebut adalah palsu karena tanda tangan Baha'udin bukan bertuliskan arab seperti pada surat tersebut sehingga tanda tangan tersebut juga palsu ;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dengan surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 tersebut sebelum perkara ini namun setelah Saksi membaca isi daripada surat tersebut dimana Baha'udin ada menyerahkan tanah sebanyak 5 bidang yang terletak di Lorong Palas kampung Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten langkat kepada Ilham Alias Awang (Terdakwa) namun hal tersebut tidak benar karena Baha'udin sendiri tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada Terdakwa dan tanda tangan Baha'udin pada surat tersebut diduga palsu karena tanda tangan Baha'udin bukan bertuliskan bahasa arab melainkan tulisan biasa ataupun tanda tangan biasa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan karena surat tersebut diserahkan langsung oleh alm.Bahaudin kepada Terdakwa ;
6. ARIFIN BUDIMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Baha'udin sebagai Bapak Mertua Saksi;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Pak Baha'udin tidak pernah menyerahkan tanah kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Kairani yaitu sebagai istri saksi dan anak dari alm. Pak Baha'udin ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Penyerahan tanggal 23 Mei 1977 milik Terdakwa tersebut semasa hidupnya alm. pak Baha'udin sampai dengan munculnya permasalahan pidana tentang pemalsuan tanda tangan di surat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan H.Kamaluddin Maksum dan H.Kamaluddin Maksum tersebut yang membeli tanah dari keluarga istri saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Baha'udin tidak pernah menanda tangani dengan bahasa arab ;
- Bahwa saksi bisa membedakan tanda tangan Pak Baha'udin yang sebenarnya dan tanda tangan Baha'udin yang tertera dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 di atas surat segel milik terdakwa tersebut bukanlah tanda tangan dari alm.Baha'udin ;
- Bahwa yang menikahkan Saksi dengan saksi Kairani saat itu adalah Pak Baha'udin yaitu sekitar tahun 1969 ;
- Bahwa persoalan pidana ini diketahui awalnya yaitu pada tanggal 17 September 2014 yaitu saat H.Kamaluddin Maksum bermohon ke kantor BPN Kab. Langkat untuk membuat sertifikat hak milik atas lahan tanah miliknya yang ia beli dari istri Saksi yang terletak di Kelurahan Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan Nomor 10363/ 2014, 10362/ 2014 namun pihak BPN Kab. Langkat, mengeluarkan surat dengan nomor 1394- 200/ X/ 2014 tanggal 9 Oktober 2014 dimana isi surat tersebut mengatakan bahwa permohonan penerbitan serytifikat hak milik H. Kamaluddin Maksum tidak dapat diproses dikarenakan adanya surat keberatan/ sanggahan dari Terdakwa tanggal 22 September 2014 namun isi surat sanggahan Terdakwa tersebut tidak benar/palsu,karena ianya tidak benar memiliki lahan tanah seuai degan apa yang dikatakannya pada surat sanggahan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, terjadinya tindak pidana pemalsuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 wib di Jalan Mesjid Azizi Kelurahan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yaitu di kantor BPN Kab.Langkat dan yang dipalsukan Terdakwa adalah berupa tanda tangan Alm.Baha'udin yang tertera pada surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 ;
- Bahwa setahu saksi, Surat palsu tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa pada tanggal 22 September 2014 di kantor BPN Kab. Langkat

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan untuk membatalkan proses pembuatan sertifikat hak milik H. Kamaluddin Maksum di Kantor BPN Kab. Langkat, yang mana sebelumnya pada tanggal 17 September 2014 H. Kamaluddin Maksum mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik ke kantor BPN Kab. Langkat namun pada tanggal 9 Oktober 2014 H. Kamaluddin Maksum menerima surat dari BPN Kab. Langkat yang menyatakan bahwa permohonan penerbitan sertifikat hak milik H. Kamaluddin Maksum tidak dapat diproses karena adanya surat keberatan/ sanggahan dari Terdakwa tanggal 22 September 2014 dimana didalam surat keberatan/ sanggahan tersebut ianya mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya dengan dilampirkan surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 dari Alm. Baha'udin, namun surat keberatan/ sanggahan tersebut tidak benar isinya dimana ianya tidak benar ada memiliki lahan tanah dari Baha'udin dan surat penyerahan tanah tersebut tanda tangan an. Baha'udin palsu dan bukan tanda tangan Baha'udin ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sanusi dan Efendi, dan saksi sangat yakin, Sanusi dan Efendi tidak pernah sama sekali pada tahun 1977 datang kerumah mertua Saksi Alm. Baha'udin dan Saksi bersama Istri pada waktu itu tinggal satu rumah dengan mertua, Saksi dan istri tidak pernah kemana-mana dan selalu dirumah saja dan istri Saksi sangat tahu sekali bahwa mereka tidak pernah sama sekali ke rumah mertua Saksi apalagi menanda tangani surat tersebut dan tanda tangan mertua Saksi pada surat tersebut palsu ;
- Bahwa setelah mertua Saksi an. Alm. Baha'udin meninggal dunia maka Istri saksi yang meneruskan untuk mengelola dan mengerjakan lahan tanah tersebut, namun Terdakwa pernah meminta ijin kepada Istri Saksi untuk mengerjakan lahan tanah tersebut namun Istri Saksi mengatakan silahkan saja namun tidak boleh tanaman keras sehingga ianya menanam padi, kacang panjang, kacang tanah, Terdakwa mengerjakan lahan tanah tersebut sejak tahun 1980-an namun bukan untuk dikuasai akan tetapi pinjam pakai dari Istri Saksi selaku ahli waris Alm. Baha'udin dan pinjam pakai tersebut secara lisan, sehingga karena diberikan ijin



untuk mengerjakan sehingga ianya ingin menguasai seluruh lahan tanah tersebut dengan membuat surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 tersebut yang mana surat tersebut palsu, tentang pembayaran pajak Bumi dan Bangunan atas lahan tanah milik mertua Saksi Alm. Baha'udin tersebut dimana Terdakwa hanya membayarkan saja bukan bearti ialah pemilik lahan tanah tersebut ;

- Bahwa seluruh anak Pak Baha'udin ada sebanyak 6 (enam) orang dan setahu saksi, sebagian tanah peninggalan Alm. Baha'udin sudah dibagi-bagikan terhadap anak-anaknya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena Terdakwa sudah ada sejak Terdakwa dari kecil sampai dengan saat ini tidak pindah kemana-kemana, dan terdakwa tidak pernah memalsukan tanda tangan Baha'udin, karena Bahaudin sendiri lah yang menyerahkan tanah tersebut kepada saksi ;

7. SUPRIYADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui mengenai surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 tersebut, namun pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wib Saksi diajak H.Kamaluddin Maksum untuk menjumpai Sanusi dirumahnya dan pada saat dirumah Sanusi, H.Kamaluddin Maksum Saksi lihat sedang membawa foto copy surat dan setelah Saksi lihat ianya membawa surat foto copy berupa surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 yang mana tanda tangan Alm. Baha'udin ada pada surat tersebut dan berdasarkan keterangan H.Kamaluddin Maksum kepada Saksi tanda tangan Baahaudin tersebut adalah palsu,namun apakah benar palsu atau tidak Saksi tidak tahu pasti dan didalam surat tersebut terdapat tanda tangan Sanusi dan EFENDI selaku saksi, sehingga H.Kamaluddin Maksum ingin menanyakan kepada SANUSI apakah tanda tangan pada surat tersebut benar atau tidak tanda tangan SANUSI ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sanusi yang merupakan tetangga Saksi namun antara Saksi dengannya tidak ada hubungan famili hanya sebatas tetangga saja ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 09.00 wib Saksi didatangi oleh H.Kamaluddin Maksom dirumah Saksi dengan mengenderai sepeda motor jenis supra yang beralamat di Dusun V Kenanga Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, dimana ianya mengajak Saksi untuk menjumpai Sanusi dirumahnya yang beralamat di Dusun V Kenanga Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat , dimana ianya berkata "yok kawani atok kerumah Sanusi" lalu Saksi jawab" Ayok " dan kamipun bersama-sama pergi ke rumah Sanusi dengan berboncengan sepeda motor milik Pak.H.Kamaluddin Maksom , sesampainya kami didepan rumah Sanusi, H.Kamaluddin Maksom turun dari sepeda motor dan Saksi lihat saksi H. Kamaluddin Maksom mengeluarkan surat dari balik bajunya yang mana Saksi tidak mengetahui surat apa kah yang ia bawa, kemudian H.Kamaluddin Maksom langsung mendekati pintu rumah Sanusi dan berkata "Assalamulaikum" sedangkan Saksi langsung meletakkan sepeda motor disamping rumah Sanusi dan saat itu Saksi pun duduk di sepeda motor tersebut dan tidak ikut masuk kedalam rumah Sanusi, dan Saksi mendengar seperti suara Sanusi mengucapkan "Alaikumsallam" kemudian H.Kamaluddin Maksom mendekati pintu masuk sekitar jarak lebih kurang 2 meter namun Saksi tidak masuk kedalam rumah dan Saksi berdiri diluar dan Saksi melihat H.Kamaluddin Maksom sedang bercakap-cakap dengan Sanusi namun apakah Sanusi melihat Saksi, Saksi tidak tahu dan yang jelas Saksi melihat mereka sedang bercakap-cakap, pada saat Saksi sedang menunggu diluar rumah sambil mengisap rokok jenis gudang garam merah, Saksi mendengar H.Kamaluddin Maksom bertanya kepada Sanusi dengan nada keras "Betul ini tanda tanganmu" lalu Saksi dengan Sanusi berkata "Benar" ditanya lagi oleh H.Kamaluddin Maksom " Siapa yang kemari " lalu SANUSI Saksi dengan menjawab "AWANG" lalu H. Kamaluddin



Maksum berkata “ Jangan kau teken teken saja, kalau gak tau isinya” lalu SANUSI menjawab “ Wak Awang kemari pas banjir” lalu Saksi tidak mendengar lagi apa pembicaraan mereka karena suara H.Kamaluddin Maksum agak melemah, kemudian tiba-tiba H.Kamaluddin Maksum keluar dari rumah Sanusi dan selanjutnya saksi dan saksi H. Kamaluddin Maksum pun langsung pulang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui tentang keterangan saksi tersebut ;

8. ARFAN IDRUS, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 1977, Terdakwa baru datang dari Tebing Tinggi dan tinggal di Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ;
- Bahwa terdakwa adalah abang kandung saksi dan Terdakwa di Paya Perupuk tinggal dirumah orang tua kami ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Baha'udin,oleh karena Pak Baha'udin adalah Pak Tuo saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang apakah Pak Baha'udin ada menyerahkan tanah kepada Terdakwa ;
- Bahwa mengenai surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 Saksi ada pernah melihat foto copy surat penyerahan tanah tersebut dan saksi melihat di tanda tangan Baha'udin di surat Penyerahan Tanah tersebut berbeda dengan tanda tangan pak Baha'udin karena Saksi pernah melihat tanda tangan Pak Baha'udin, sangat bagus sekali dan yang Saksi ketahui tanda tangan Pak Baha'udin bukan tulisan arab ;
- Bahwa saksi berjumpa dengan Terdakwa hanya 2 (dua) kali pada waktu meninggalnya Atok dan orang tua kami pada tahun 1977;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. SANUSI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pak Baha'udin sudah meninggal dunia dan Pak Baha'udin meninggalkan beberapa bidang tanah ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Baha'udin ada menyerahkan tanah kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat penyerahan tanah dari Pak Baha'udin kepada Terdakwa, saksi saat itu disuruh oleh Pak Baha'udin untuk menanda tangani surat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh H. Kamaluddin Maksum di rumah Saksi yaitu untuk menanyakan siapa yang menyuruh saksi menandatangani Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977, dan saat itu saksi mengatakan kepada H. Kamaluddin Maksum, bahwa yang menyuruh saksi tersebut adalah Pak Baha'udin ;
- Bahwa saksi menandatangani surat penyerahan tanah tersebut di rumah Pak Baha'udin, ketika itu saksi lagi melintas di depan rumahnya, dan saksi dipanggil oleh Pak Baha'udin ;
- Bahwa saat saksi menandatangani surat Penyerahan Tanah tersebut kertas surat tersebut sudah gosong ;
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani surat tersebut belum ada yang lain menanda tangani surat tersebut, baru saksi yang menanda tangannya ;
- Bahwa saksi melihat tanda tangan Pak Baha'udin tulisan arab ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa belum membubuhkan tanda tangan di Surat Penyerahan Tanah tersebut ;
- Bahwa saksi saat menandatangani Surat tersebut saksi tidak ada membaca surat tersebut, hanya langsung menandatangani surat yang disuruh pak Baha'udin tersebut dan saat menandatangani surat tersebut saksi masih berusia sekitar 25 tahun ;
- Bahwa benar Pak H. Kamaluddin Maksum benar ada datang ke rumah saksi bersama dengan Sdr. Supriyadi, saat itu saksi diberi beras oleh H.Kamaluddin Maksum dan menyuruh saksi supaya jangan ikut-ikutan tentang permasalahan ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. EFENDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhowa saksi mengenal dengan Pak Baha'udin sejak tahun 1977 ;
 - Bahwa saksi bisa mengenal dengan Pak Baha'udin, oleh karena Saksi sering keladang di Paya Palas ;
 - Bahwa ladang yang Saksi kerjakan adalah punya Pak Baha'udin, Saksi diladangan tersebut menanam padi, kacang, ubi ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai lahan ditempat tersebut namun Pak Baha'udin yang suruh saksi untuk berladang disitu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pak Baha'udin meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tidak berteman dekat dengan Pak Baha'udin, begitu kenal dengan Pak Baha'udin, saksi disuruh menanda tangani surat Penyerahan Tanah kepada Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa yang membawa surat penyerahan tanah tersebut kepada saksi adalah Pak Baha'udin sendiri ;
 - Bahwa Pak Baha'udin menandatangani surat tersebut saat di rumah pak Baha'udin dan saat itu tidak ada orang di rumah pak Baha'udin, hanya ada saksi dan Pak Baha'udin ;
 - Bahwa pada waktu menandatangani surat Penyerahan Tanah tersebut, saksi belum kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Sanusi ;
 - Bahwa yang menandatangani surat tersebut, antara Saksi dengan Sanusi duluan Pak Baha'udin yang kedua Pak Sanusi ketiga Terdakwa dan yang terakhir saksi ;
 - Bahwa saksi melihat langsung Pak Baha'udin menanda tangani surat tersebut dengan tanda tangan bahasa arab,
 - Bahwa saksi menanda tangani surat tersebut di rumah Pak Baha'udin yaitu yang terletak tepat di depan Masjid Azizi Tanjung Pura ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tahu perihal surat yang Terdakwa ajukan ke kantor BPN Kab. Langkat tersebut ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima surat penyerahan tanah tersebut, setelah 2 (dua) tahun Terdakwa tanda tangani ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Pak Baha'udin wafat tahun 1982 ;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani surat penyerahan tanah tersebut pada tahun 1977 ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa tanda tangan di surat penyerahan tanah tersebut, tanda tangan Pak Baha'udin sudah ada ;
- Bahwa Pak Baha'udin tanda tangannya tulisan arab, bagi Terdakwa tidak asing oleh karena Pak Baha'udin seorang guru ngaji ;
- Bahwa ketika Pak Baha'udin menanda tangani surat tersebut, Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada Terdakwa dari Pak Baha'udin tersebut pada awalnya tanah tersebut tidak mempunyai surat ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat surat selain surat penyerahan tanah tersebut ;
- Bahwa saat Terdakwa menandatangani dan menerima surat tersebut dari pak Baha'udin, Terdakwa tidak ada bertanya kepada Pak Baha'udin tentang siapa yang membuat atau mengetik surat tersebut ;
- Bahwa Tulisan Pak Baha'udin tulisan arab, sangat bagus sekali ;
- Bahwa Terdakwa pernah meninggalkan Tanjung Pura, ketika Istri Terdakwa melahirkan kami tinggal di Tebing Tinggi, sudah selesai melahirkan kami kembali ke Tanjung Pura ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menanda tangani surat tersebut, Efendi belum membubuhkan tanda tangan di atas surat tersebut ;
- Bahwa surat tersebut memang sudah gosong, sewaktu Terdakwa menerima surat tersebut ;
- Bahwa pada saat hari, tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat sekitar tahun 1977 kebetulan Terdakwa dan Alm. Baha'udin tinggal berdepanan rumahnya dengan rumah Terdakwa yang mana sekitar pukul 19. 30 wib Terdakwa dipanggil dari depan rumah Alm. Baha'udin dimana ianya mengatakan” Wang....wang...” lalu Terdakwa jawab “ Ada apa Pak Tuo “ lalu ianya berkata “ Sini dulu” kemudian Terdakwa datang kerumahnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di dalam rumah Alm.Baha'udin menyerahkan surat penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 kepada Terdakwa, lalu setelah diserahkan Terdakwa sempat membukanya namun tidak Terdakwa baca dan Terdakwa berkata " Apa ini Pak Tuo" lalu ia jawab " Simpan ajalah" setelah surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa surat tersebut kerumah untuk disimpan, setelah itu tidak pernah Terdakwa membuka surat tersebut namun pada saat H. Kamaluddin Maksum , Terdakwa dengar ingin mengajukan pembuatan sertifikat ke PBN Kab. Langkat atas lahan tanah yang telah diserahkan oleh Alm. Baha'udin kepada Terdakwa, maka Terdakwa mencari surat tersebut di rumah dan setelah Terdakwa temukan surat tersebut maka dengan dasar surat tersebut Terdakwa melayangkan sanggahan dan keberatan ke kantor BPN Kab. Langkat agar pembuatan sertifikat atas lahan tanah tersebut dibatalkan ;

- Bahwa setahu Terdakwa tanah yang diserahkan Pak Baha'udin tersebut berasal dari tanah garapan dan sewaktu Terdakwa masih kecil Pak Bahaudin sudah membuka lahan tersebut dan sewaktu Terdakwa Dewasa, Terdakwa mengetahui bahwa Pak Baha'udin menggarap tanah tersebut yang awalnya adalah tanah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui H. Kamaluddin Maksum hendak membuat sertifikat ke kantor BPN Kab. Langkat, ketika Petugas Kantor BPN Kab. Langkat hendak mengukur tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memunculkan surat tersebut ketika terjadi sengketa atas tanah tersebut dan permasalahan tanah tersebut sudah sejak Tahun 2011 sampai tahun 2013, dan saat itu Terdakwa hanya diam saja, tidak ada melawan bahkan tidak menunjukkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977, karena saksi lupa atas keberadaan surat tersebut, dan Surat tersebut baru muncul saat ada pengukuran tanah yang dilakukan pihak BPN Kab. Langkat ;
- Bahwa surat tersebut baru muncul dalam perkara ini sehubungan akan dimohonkan kepada BPN 5 bidang tanah tanah tersebut untuk

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan sertifikatnya oleh H. Kamaludin Maksum tersebut Karena sebelumnya Terdakwa tidak teringat punya surat tersebut ;

- Bahwa Surat Penyerahan Tanah tersebut selama ini Terdakwa simpan dilemari rumah Terdakwa dan berdasarkan surat tersebut, tanah tersebut milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli surat penyerahan tanah dari BAHA'UDIN kepada ILHAM ALS. AWANG tanggal 23 Mei 1977 ;
- 2 (dua) lembar asli surat keberatan/sanggahan ILHAM ALS. AWANG tanggal 22 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan hak waris/ haak milik tanggal 21 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar asli surat akte kelahiran ;
- 1 (satu) lembar asli kertas tulis yang terdapat tanda tangan tahun 1975;
- 1 (satu) lembar eksemplar asli buku yang didalamnya bertuliskan arab yang disampulnya terdapat tanda tangan tahun 1974;
- 1 (satu) lembar eksemplar asli buku yang didalamnya bertuliskan arab yang disampil dan didalamnya terdapat tanda tangan tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa telah pula dibaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1051/DTF/2015 tanggal 24 Pebruari 2015, yaitu disimpulkan bahwa dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Taanah dari Baha'udin, tanggal 23 Mei 1977, pada dokumen tersebut terdapat pemeriksaan kewajaran dokumen dan tanda tangan Baha'udin yang dipersoalkan dan dokumen pembanding yaitu berupa tanda tangan Baha'udin yang terdapat pada 1 (satu) buah buku yang didalamnya berisi tulisan arab terdapat tanda tangan pada sampulnya tahun 1974, 1 (satu) buah buku yang di dalamnya berisi tulisan arab terdapat tanda tangan pada sampul dan dalamnya tahun 1974, 1 (satu) lembar kertas tulis yang terdapat tanda tangan tahun 1975 dan 1 (satu) lembar Akte Kelahiran tahun 1978, dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Baha'udin tanggal 23 Mei 1977 ditemukan ketidakwajaran dokumen yaitu terjadi perubahan warna yang tidak merata
2. Tanda tangan Baha'udin yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Bahau'udin tanggal 23 Mei 1977 adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general disign (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan an. Baha'udin alias Burhanuddin pemanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 17 September 2014 H.Kamaluddin Maksom bermohon kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab.Langkat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas lahan tanah tersebut dengan nomor berkas 10363/2014, 10362/2014, namun pada tanggal 9 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat mengeluarkan surat nomor 1394-200/X/2014 tentang permohonan penerbitan sertifikat hak milik H.Kamaluddin Maksom tidak dapat diproses dikarenakan adanya surat keberatan/sanggahan terdakwa tanggal 22 September 2014 ;
- Bahwa benar baik Terdakwa maupun H. Kamaluddin Maksom mengaku telah memperoleh tanah yang berada di Paya Palas Kampung Paya Prupuk Kecamatan Tanjung Pura adalah berasal dari tanah milik alm. Baha'udin ;
- Bahwa benar Baha'udin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1986 pada usia 74 tahun ;
- Bahwa benar yang menjadi objek perbuatan Pidana ini adalah munculnya Surat Penyerahan Tanah yang tertuang dalam kertas segel tahun 1977 tertanggal 23 Mei 1977, dimana tertulis Baha'udin menyerahkan 6 (enam) hektar yang berada pada 5 tempat berbeda yang dikuasai sejak tahun 1946 yang terletak di lorong Paya Palas Kp. Paya Prupuk Kecamatan Tanjung Pura kepada Terdakwa ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ada perbedaan tanda tangan Baha'udin yang tercantum dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 dengan surat Keterangan Hak Waris/Hak Milik tanggal 21 Maret 1977, Akte Kelahiran, kertas tulis yang terdapat tanda tangan tahun 1975, dan buku yang didalamnya bertuliskan arab yang disampul dan didalamnya terdapat tanda tangan tahun 1974, dimana hanya pada Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 saja tanda tangan Baha'udin yang bertulis huruf arab, sedangkan pada surat-surat lainnya adalah tanda tangan antara satu sama yang lain adalah sama yaitu tidak mempergunakan tulisan arab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Saksi dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua adalah Dakwaan yang lebih relefan terhadap perbuatan terdakwa yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu atau Dipalsukan seolah-olah sejati,
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa Ilham alias Awang oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan saksi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas saksi yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu atau Dipalsukan seolah-olah sejati" ;

Menimbang, bahwa arti Dengan Sengaja (*opzet*) adalah berhubungan dengan *willens en wetens* yaitu bahwa seorang pelaku baru dapat dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja, yaitu apabila benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri. Namun tidak berarti cukup hanya menghendaki dan mengetahui yang dikehendaki itu benar-benar dapat dicapai, oleh karena mengenai *wetten* atau mengetahui itu tidak berkenaan dengan sempurna-tidaknya *objek* dari tindakan yang dikehendaki, melainkan berkenaan dengan gambaran yang jelas mengenai objek dari kehendak atau berkenaan dengan kesadaran tentang apa yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang menjadi alat dari kesengajaan (*willen en wetten*) tersebut adalah surat palsu, dan perbuatan yang harus terpenuhi adalah surat palsu tersebut dipergunakan oleh terdakwa ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa benar pada tanggal 22 September 2014, Terdakwa telah membuat surat sanggahan kepada pihak BPN dan Terdakwa telah menunjukkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977, yaitu surat penyerahan tanah yang tertera tanda tangan Baha'udin sebagai pemilik tanah dan sebagai penerima tanah tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa surat penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1997 yang dipergunakan Terdakwa tersebut bertujuan agar saksi H. Kamaluddin Maksum tidak dapat menerbitkan sertipikat tanah ke kantor BPN Kab. Langkat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kairani yaitu anak dari Baha'udin, menyatakan saksi tidak pernah mengetahui selama masa hiduonya Baha'udin, Baha'udin ada menyerahkan dan menandatangani surat penyerahan tanah kepada Terdakwa dan sebagai anak dari Bahaudin, saksi Kairani sangat mengetahui dan mengenali tanda tangan Baha'udin bahwa tanda tangan yang tertera dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1997 tersebut bukan tanda tangan Baha'udin ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa menyatakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1997 tersebut diterima Terdakwa dari Baha'udin langsung semasa hidupnya, dan sesuai keterangan saksi Sanusi dan saksi Efendi, dimana selain Terdakwa dan Baha'udin yang menandatangani surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1997 tersebut sebagai saksi-saksi ada Sanusi dan Efendi yang ikut menandatangani surat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kairani, Baha'udin sebagai orang tua atau ayah dari saksi Kairani hanya meninggalkan tanah sebagaimana disebutkan dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1997 dan tanah tersebut sudah dijual kepada H. Kamaludin Maksum setelah orang tua saksi Kairani meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Efendi dan saksi Sanusi khusus tentang penyerahan dan pembuatan Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1997, Majelis Hakim menilai, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Efendi serta keterangan saksi Sanusi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara logika hukum Majelis Hakim menganggap suatu Surat Penyerahan Tanah dari Baha'udin kepada Terdakwa seharusnya diketahui oleh anak-anak atau keluarga Baha'udin, namun saksi-saksi yang menandatangani surat tersebut tidak mempunyai hubungan dengan Baha'udin, selain itu pula tidak ada satupun keterangan terdakwa yang menerangkan alasan yang dapat diterima logika hukum Baha'udin menyerahkan atau menghibahkan seluruh tanahnya kepada Terdakwa padahal Baha'udin memiliki isteri dan anak-anak, sehingga Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1997 tersebut menurut Majelis Hakim sengaja dipergunakan saat mengetahui H. Kamaluddin Maksum akan mengurus Sertipikat atas bidang tanah yang di maksudkan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu, Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1997 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alas hak, tidak sesuai dengan alas hak kepemilikan Baha'udin, karena sesuai dengan Barang Bukti berupa surat kepemilikan tanah Baha'udin yaitu berupa surat keterangan hak waris/hak milik tanggal 21 Maret 1977 yang menerangkan tanah yang terletak di Paya Palas Kampung Paya Prupuk Kecamatan Tanjung Pura adalah dahulu pemberian dari Sech Muhammad Thaib dan disersahkan kepada H.Myusuf yaitu ayah Baha'udin. Sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan dan Baha'udin menyerahkan tanah garapan tersebut kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut juga Majelis Hakim menilai Terdakwa juga telah salah dalam menentukan alas hak Baha'udin atas kepemilikan tanah yang terletak di Paya Palas Kampung Paya Prupuk Kecamatan Tanjung Pura ;

Menimbang, bahwa selain itu jika dibandingkan antara tanda tangan Baha'udin di surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1997 dengan tanda tangan yang dikenal dan diketahui saksi-saksi lain ternyata sangat berbeda demikian juga dengan yang dikemukakan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1051/DTF/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 adalah Tanda tangan Baha'udin yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Bahau'udin tanggal 23 Mei 1977 adalah *Spurious Signature* (tanda tangan karangan) karena mempunyai *general disign* (bentuk

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum) yang berbeda dengan tanda tangan an. Baha'udin alias Burhanuddin pembeding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim mempunyai keyakinan tentang Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1997 tersebut adalah surat palsu, yaitu oleh karena selain tanda tangan Baha'udin berbeda dengan tanda tangan yang biasa dilakukan oleh Baha'udin semasa hidupnya sesuai keterangan saksi-saksi yang pernah melihat tanda tangan Baha'udin tersebut juga mengenai Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1997 itu sendiri, adalah hal yang tidak wajar dalam hukum dimana penyerahan atau hibah seluruh tanah kepada orang lain tanpa diketahui oleh keluarga yang menyerahkan, apalagi dalam hal ini Terdakwa hanya menerangkan tanah milik Baha'udin tersebut adalah tanah garapan dan anak-anak Baha'udin tersebut tidak pernah langsung mengerjakan tanah tersebut kemudian menurut Terdakwa wajar jika Baha'udin menyerahkan seluruh tanah tersebut kepada terdakwa karena terdakwa yang mengerjakan tanah tersebut padahal Terdakwa sendiri yang menerangkan dipersidangan bahwa seluruh hasil yang diperoleh dari tanah yang dikerjakan Baha'udin semasa hidupnya diserahkan kepada keluarganya sehingga demikian sejak masih hidup Baha'udin tanah tersebut diketahui isteri dan anak-anak Baha'udin sebagai harta yang dimiliki oleh Baha'udin ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap siapa yang menjadi pelaku yang membuat Surat Penyerahan tanggal 23 Mei 1997 yang diyakini oleh Majelis Hakim adalah surat tersebut adalah Surat Palsu, namun Majelis Hakim berpendapat, unsur ini tidak mengisyaratkan harus Terdakwa yang membuat surat yang Palsu tersebut tetapi cukup dengan mempergunakan atau memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah surat tersebut sejati atau sebenarnya sudah dapat memenuhi unsur ini, dan ternyata Surat Penyerahan tanggal 23 Mei 1997 yang merupakan surat Palsu tersebut benar telah dipergunakan Terdakwa pada tanggal 22 September 2014 yaitu bersamaan dengan Surat Sanggahan Terdakwa kepada BPN Kabupaten Langkat dengan tujuan agar menggagalkan permohonan pembuatan Sertipikat atas tanah yang diajukan oleh saksi H. Kamaludin Maksum yang telah memperoleh tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari membeli tanah tersebut dari anak-anak dari almarhum Baha'udin dan dengan demikian elemen unsur ini yaitu dengan sengaja juga telah terlihat yaitu ada *willens* atau kehendak yaitu terdakwa ingin memiliki hak atas tanah milik ahli waris Baha'udin dan *wettens* atau pengetahuan yaitu dengan mempergunakan Surat Palsu seolah-olah Baha'udin telah menyerahkan seluruh tanah kepada Terdakwa dengan menggunakan surat segel tahun 1977 yang berisi penyerahan tanah dengan tercantum tanda tangan Baha'udin yang tidak sesuai dengan tanda tangan sebenarnya dari almarhum Baha'udin, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Jika Pemakaian Surat tersebut menimbulkkan kerugian"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar bermula pada tanggal 17 September 2015 saat saksi H. Kamaluddin Maksum hendak mengurus Sertipikat Tanah miliknya yang terletak di Paya Palas Kampung Paya Prupuk Kecamatan Tanjung Pura kepada BPN Kabupaten Langkat, namun saksi memperoleh surat dari BPN Kabupaten Langkat pada tanggal 09 Oktober 2014 yang mengatakan bahwa permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah milik saksi H. Kamaluddin Maksum tidak dapat di proses karena ada surat sanggahan atau keberatan dari Terdakwa tertanggal 22 September 2015 ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa mendasarkan kepemilikan tanah di Paya Palas Kampung Paya Prupuk Kecamatan Tanjung Pura tersebut sebagai milik Terdakwa berdasarkan alas hak berupa Surat Penyerahan Tanah di atas surat segel tahun 1977 dan surat tersebut tertera pada tanggal 23 Mei 1977, yang telah disebutkan diatas adalah sebagai Surat Palsu ;

Menimbang, bahwa dengan terhambatnya orang lain yaitu saksi H. Kamaluddin Maksum mengurus sertipikat tanah karena ada suatu Surat Palsu seolah-olah surat tersebut adalah benar adanya dan menimbulkan hak bagi Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya Surat Palsu yang dipergunakan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli surat penyerahan tanah dari BAHU'UDIN kepada ILHAM ALS. AWANG tanggal 23 Mei 1977 ;
- 2 (dua) lembar asli surat keberatan/sangahan ILHAM ALS. AWANG tanggal 22 September 2014 ;

Meskipun alat yang digunakan terdakwa untuk melaakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut berguna untuk memperjelas fakta atas tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut tetap terlampir bersama dengan berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan hak waris/ haak milik tanggal 21 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar asli surat akte kelahiran ;
- 1 (satu) lembar asli kertas tulis yang terdapat tanda tangan tahun 1975;
- 1 (satu) lembar eksemplar asli buku yang didalamnya bertuliskan arab yang disampulnya terdapat tanda tangan tahun 1974;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai pembanding atas barang bukti yang menjadi tindak pidana perkara ini dan barang bukti tersebut adalah barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kairani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan anak-anak Almarhum Baha'udin yang telah menjualkan tanah peninggalan almarhum Baha'udin kepada H. Kamaluddin Maksam ;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ilham alias Awang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu atau yang Dipalsukan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat penyerahan tanah dari BAHAUUDIN kepada ILHAM ALS. AWANG tanggal 23 Mei 1977 ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli surat keberatan/sanggahan ILHAM ALS. AWANG tanggal 22 September 2014 ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan hak waris/ hak milik tanggal 21 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar asli surat akte kelahiran ;
- 1 (satu) lembar asli kertas tulis yang terdapat tanda tangan tahun 1975;
- 1 (satu) lembar eksemplar asli buku yang didalamnya bertuliskan arab yang disampulnya terdapat tanda tangan tahun 1974;
- 1 (satu) lembar eksemplar asli buku yang didalamnya bertuliskan arab yang disampul dan didalamnya terdapat tanda tangan tahun 1974 ;

Dikembalikan kepada KAIRANI ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari KAMIS, tanggal 10 Agustus 2015, oleh Laurenz S. Tampubolo, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H.,M.Kn, dan Rifai, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Tetty H. Tampubolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

R i f a i, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arpan, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)